



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 51 TAHUN 2023

TENTANG
JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional, peningkatan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas, dan untuk menjamin keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional, Pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
- b. bahwa agar pelaksanaan Instruksi Presiden sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terwujud, Pemerintah Daerah memandang perlu menyusun regulasi untuk mendukung pelaksanaan program Jaminan Nasional di Kabupaten Bangka;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);

10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1542);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III, dan Bantuan Iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 685);
16. Peraturan Bupati Bangka Nomor 40 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Tipe A Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN BANGKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Daerah adalah Kabupaten Bangka .
3. Bupati adalah Bupati Bangka.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka yang menyelenggarakan urusan bidang kesehatan di Kabupaten Bangka.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka.
7. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas layanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka dan/atau masyarakat.
8. Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang.
9. Jaminan Kesehatan Nasional yang disingkat JKN adalah Program Jaminan Kesehatan yang diluncurkan oleh Pemerintah dengan tujuan untuk memberikan perlindungan Kesehatan bagi masyarakat sehingga tidak perlu lagi memikirkan biaya Pelayanan Kesehatan dan dapat meningkatkan kualitas kehidupan.
10. Jaminan Kesehatan Masyarakat Bangka yang selanjutnya disingkat JKM Bangka adalah Jaminan Kesehatan yang iuran Jaminan Kesehatan pesertanya dibayar oleh Pemerintah Daerah dalam memenuhi cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage.
11. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
12. Peserta Pekerja Penerima Upah yang selanjutnya disingkat Peserta PPU adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah.
13. Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disebut PBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri.
14. Bukan pekerja yang selanjutnya disebut BP adalah setiap orang yang bukan termasuk kelompok PPU, PBPU, penerima bantuan iuran jaminan kesehatan, dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.
15. Peserta adalah peserta JKM Bangka yang merupakan masyarakat Kabupaten Bangka yang memiliki kartu keluarga yang termasuk kategori PBPU dan BP yang didaftarkan sebagai peserta JKN oleh Pemerintah Daerah.
16. Dana Pelayanan Kesehatan adalah dana yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka untuk biaya pengobatan dan perawatan di fasilitas kesehatan untuk masyarakat yang belum dan/atau tidak dijamin oleh jaminan kesehatan lainnya’
17. Jaminan Kesehatan Nasional, yang selanjutnya disingkat JKN merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
18. Indonesia Case Base Groups, yang selanjutnya disebut INA-CBG’s adalah sebuah sistem untuk menentukan tarif standar yang digunakan oleh Rumah Sakit sebagai referensi biaya klaim ke Pemerintah selaku pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atas biaya pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

19. Surat Keterangan Tidak Mampu, yang selanjutnya disingkat SKTM adalah Surat Keterangan Tidak Mampu bagi Masyarakat Miskin, yang diterbitkan oleh Kepala Desa dan/atau Lurah yang disahkan oleh Camat, berdasarkan basis data terpadu yang diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang sosial.
20. Masyarakat Terlantar adalah orang yang tidak mempunyai/tidak berdaya mencari nafkah untuk keperluan pokok bagi kehidupan sehari-hari yang disebabkan faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosialnya.
21. Cakupan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage, yang selanjutnya disebut UHC adalah sistem perawatan dan pelayanan kesehatan yang menjamin semua masyarakat di Daerah memiliki akses untuk mendapatkan layanan kesehatan dengan tujuan akhir untuk meningkatkan status Kesehatan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan JKM Bangka berdasarkan pada :
 - a. prikemanusiaan;
 - b. keseimbangan;
 - c. manfaat;
 - d. perlindungan;
 - e. penghormatan terhadap hak dan kewajiban;
 - f. keadilan;
 - g. gender; dan
 - h. non diskriminatif.
- (2) JKM Bangka bertujuan memberikan Jaminan Kesehatan bagi seluruh masyarakat di Daerah untuk mewujudkan pencapaian UHC.

BAB III

KRITERIA LAYANAN KEPESERTAAN

Pasal 3

- (1) Kriteria layanan kepesertaan JKM Bangka adalah :
 - a. masyarakat Kabupaten Bangka yang memiliki kartu keluarga yang termasuk kategori PBPU dan BP yang didaftarkan sebagai peserta JKN oleh Pemerintah Daerah;
 - b. bayi baru lahir dari orang tua yang sebelumnya telah terdaftar sebagai peserta;
 - c. bukan sebagai PPU sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan;
 - d. masyarakat yang sebelumnya pernah terdaftar sebagai calon peserta atau peserta program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) pada status kepesertaan lain kemudian dialihkan kepesertaannya menjadi peserta JKM Bangka.
 - e. masyarakat yang telah terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sebagai PBPU dan BP Mandiri Kelas III dengan status kepesertaan non aktif karena menunggak iuran, dapat dialihkan dengan kriteria tertentu, yaitu membutuhkan pelayanan kesehatan segera pada FKTP dan/ atau FKRTL; dan /atau
 - f. bersedia dilayani dan didaftarkan di Kelas III.

- (2) Pelaksanaan setiap kriteria layanan kepesertaan JKM Bangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui standar operasional prosedur yang ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB IV PENYELENGGARAAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan program JKM Bangka terintegrasi dengan JKN yang diselenggarakan oleh BPJS kesehatan.
- (2) Pelaksanaan integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan setelah Pemerintah Daerah dan BPJS kesehatan melakukan kesepakatan bersama (*Memorandum of Understanding/ MoU*) atau perjanjian kerja sama.

BAB V SUMBER DANA, IURAN PESERTA, DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 5

- (1) Iuran peserta JKM Bangka bersumber dari dana APBD.
- (2) Iuran peserta JKM Bangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada BPJS kesehatan.
- (3) Besaran iuran JKM Bangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal terdapat kelebihan atau kekurangan pembayaran iuran peserta JKM Bangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang disebabkan oleh perubahan data kepesertaan/data kekinian kepesertaan JKM Bangka, yang akan diperhitungkan pada pembayaran iuran berikutnya.

Pasal 6

tata cara dan waktu pembayaran iuran peserta JKM Bangka, dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dan BPJS Kesehatan.

BAB VI JAMINAN KESEHATAN

Bagian kesatu

Manfaat Jaminan Kesehatan

Pasal 7

- (1) Setiap peserta berhak mendapatkan manfaat jaminan kesehatan yang meliputi :
 - a. pelayanan kesehatan pada FKTP; dan atau/
 - b. pelayanan kesehatan pada FKRTL.
- (2) Hak kelas perawatan rawat inap bagi peserta pada FKRTL adalah kelas III.
- (3) Dalam hal peserta JKM Bangka melakukan pindah kelas perawatan yang lebih tinggi dari Kelas III atas permintaan sendiri, maka pelayanan kesehatan yang menjadi hak kelas perawatan rawat inap bagi peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi gugur.

Pasal 8

- (1) Pelayanan Kesehatan tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, dilakukan di FKTP milik Pemerintah yaitu Puskesmas se-Kabupaten Bangka.

- (2) Pelayanan Kesehatan tingkat pertama meliputi :
- a. administrasi pelayanan;
 - b. pelayanan promotif dan preventif;
 - c. pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis;
 - d. tindakan medis non spesialisik, baik operatif dan non operatif;
 - e. pelayanan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai;
 - f. tranfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis;
 - g. pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama;
 - h. pelayanan keluarga berencana;
 - i. pelayanan ambulans, dan/ atau
 - j. rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi medis.

Pasal 9

- (1) Pelayanan kesehatan di FKRTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, dilakukan di FKRLT milik Pemerintah/Pemerintah Daerah atau swasta yang telah melakukan kerjasama dengan BPJS Kesehatan.
- (2) Pelayanan kesehatan pada FKRLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. administrasi pelayanan;
 - b. pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialisik oleh dokter spesialis dan subspecialis;
 - c. tindakan medis spesialisik, baik bedah maupun non bedah sesuai dengan indikasi medis;
 - d. pelayanan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai;
 - e. pelayanan keluarga berencana;
 - f. pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis;
 - g. rehabilitas medis;
 - h. pelayanan darah;
 - i. pelayanan jenazah pada pasien yang meninggal di fasilitas kesehatan;
 - j. pelayanan kedokteran forensik klinik;
 - k. pelayanan ambulans;
 - l. perawatan inap non intensif di kelas III; dan/atau
 - m. perawatan inap di ruang intensif.

Bagian kedua

Manfaat Yang Tidak di jamin

Pasal 10

Setiap peserta JKM Bangka, yang tidak berhak mendapatkan manfaat Jaminan Kesehatan, yang meliputi :

- a. pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitas kesehatan, kecuali dalam keadaan darurat;
- b. pelayanan kesehatan terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja atau menjadi tanggungan pemberi kerja;
- c. pelayanan kesehatan yang dijamin oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas yang bersifat wajib sampai nilai yang ditanggung oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas sesuai hak kelas rawat peserta;

- d. pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri;
- e. pelayanan kesehatan untuk tujuan estetika;
- f. pelayanan untuk mengatasi infertilitas;
- g. pelayanan meratakan gigi atau ortodonsi;
- h. gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan alkohol;
- i. gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri;
- j. alat dan obat kontrasepsi;
- k. kosmetik;
- l. pengobatan komplementer, alternatif, dan tradisional yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan;
- m. pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan atau eksperimen;
- n. perbekalan kesehatan rumah tangga;
- o. pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah;
- p. pelayanan kesehatan pada kejadian tak diharapkan yang dapat dicegah; dan
- q. pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dalam rangka bakti sosial.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 3 Oktober 2023
Pj. BUPATI BANGKA,

dto

M.HARIS, AR

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 3 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

dto

ANDI HUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2023 NOMOR 51

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

dto

SRI ELLY SAFITRI, SH
PEMBINA TK. I/IVb
NIP. 197410082005012007